

# Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Ida Bagus Alit Surya Dharma<sup>1</sup>  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Udayana, Indonesia

Ida Bagus Putra Astika<sup>2</sup>  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Udayana, Indonesia

Surel : [dharmasurya62@yahoo.com](mailto:dharmasurya62@yahoo.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kondisi keuangan wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan data primer. Sampel diambil dengan menggunakan metoda *accsidental sampling* dan penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Provinsi Bali tahun 2017. Jumlah responden yaitu 100 orang wajib pajak. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh hasil bahwa kondisi keuangan wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Provinsi Bali.

**Kata Kunci:** Kondisi Keuangan Wajib Pajak; Kualitas Pelayanan; Sanksi Perpajakan; Kesadaran Wajib Pajak; Kepatuhan Wajib Kendaraan Bermotor.

***Financial Condition, Quality of Service, Tax Sanctions, Awareness and Compliance of Motor Vehicle Taxpayers***

## ABSTRACT

*This study aims to obtain empirical evidence of the influence of the taxpayer's financial conditions, service quality, taxation sanctions, and taxpayer awareness on motor vehicle taxpayer compliance. This study uses primary data. Samples were taken using accidental sampling method and this research was conducted at the Bali Provincial Revenue Agency in 2017. The number of respondents was 100 taxpayers. Data was collected using questionnaires and analyzed using multiple linear regression. Based on the results of the analysis, the results obtained that the financial condition of the taxpayer, service quality, taxation sanctions, and taxpayer awareness have a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance at the Bali Provincial Revenue Agency.*

**Keywords:** *Taxpayer's Financial Condition; Service Quality; Taxation Sanction; Taxpayer Awareness; Mandatory Vehicle Compliance.*

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 31 No. 7  
Denpasar, Juli 2021  
Hal. 1615-1631

**DOI:**  
*10.24843/EJA.2021.v31.i07.p01*

## PENGUTIPAN:

Dharma, I.B.A.S., & Astika, I.B.P. (2021). Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(7), 1615-1631

## RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:  
12 September 2018  
Artikel Diterima:  
25 Juli 2021

## PENDAHULUAN

Pembangunan suatu Negara sangat bergantung kepada sektor pajaknya. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan perundang-undangan yang bersifat paksaan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung (Nicoleta, 2011). Pajak merupakan kontribusi wajib pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung tetapi digunakan untuk membiayai keperluan negara yang nantinya diharapkan akan berefek terhadap peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. Pajak memberikan peran yang sangat penting karena dapat meningkatkan pendapatan suatu negara yang digunakan untuk pembangunan dan penunjang kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk mendapatkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari lima jenis pajak, antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Pajak daerah menyumbang jumlah yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah. Salah satu jenis penerimaan pajak daerah diantaranya diperoleh melalui PKB. Berikut dapat dilihat kontribusi PKB terhadap pajak daerah seperti pada Tabel 1.

**Tabel 1. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah Tahun 2012-2016**

Tahun	Pajak Daerah	PKB	Persentase PKB Terhadap Pajak Daerah ( persen)
2012	Rp. 1.813.341.218.696	Rp. 622.807.566.395	34,35
2013	Rp. 2.202.392.550.315	Rp. 747.941.284.900	33,96
2014	Rp. 2.517.443.041.010	Rp. 857.361.045.850	34,06
2015	Rp. 2.571.035.790.941	Rp. 928.719.014.550	36,12
2016	Rp. 2.593.093.540.850	Rp. 1.061.227.908.182	40,92

Sumber: Badan Pendapatan Provinsi Bali, 2016

Dilihat dari kontribusi PKB terhadap pajak daerah seperti yang tertera pada Tabel 1, PKB merupakan pajak daerah yang dikelola oleh provinsi. Pajak ini sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah, yang mana pajak daerah termasuk sumbernya sangat berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah (Yunus, 2010). Pembangunan daerah tiap kabupaten/kota salah satunya dibiayai melalui dana yang didapat dari pajak kendaraan bermotor, sehingga pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin.

Instansi yang menangani PKB adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT), yang merupakan kerjasama 3 instansi terkait yaitu Bapenda Provinsi Bali, Kepolisian RI, dan Asuransi Jasa Raharja. Badan Pendapatan Provinsi Bali di Kota Denpasar merupakan ujung tombak pelayanan pajak kendaraan bermotor karena pada instansi inilah masyarakat melakukan pembayaran pajak kendaraan

bermotor saat melaksanakan transaksi jual beli baik kendaraan baru maupun kendaraan bekas. Jumlah wajib pajak PKB yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar Tahun 2012-2016 ditunjukkan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak Pajak Kendaraan Bermotor yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dan yang menunggak pada Kantor Bersama Samsat Denpasar Tahun 2012-2016**

Tahun	Jenis Kendaraan		Jumlah (Unit)	Unit Yang Menunggak	Jumlah Tunggakan (Rp)
	Roda Dua (Unit)	Roda Empat (Unit)			
2012	618.853	156.439	775.292	462	103.385.000
2013	746.869	191.280	938.149	836	129.173.100
2014	594.398	162.332	756.730	313	76.585.700
2015	599.078	166.648	765.726	62	147.100.000
2016	578.341	216.681	795.022	213	331.440.100

Sumber: Badan Pendapatan Provinsi Bali, 2016

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kendala utama yang dapat menghambat pemasukan negara melalui pembayaran pajak kepada pemerintah. Menurut Torgler (2005) salah satu masalah yang paling serius bagi para pembuat kebijakan ekonomi adalah mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Chau, 2009). Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan pajak secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan pendapatan untuk belanja (Jung, 1999). Menurut James & Alley (2002), definisi kepatuhan pajak secara sederhana adalah pembayaran pajak oleh wajib pajak yang disesuaikan dengan hukum perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kepatuhan dalam hukum pajak memiliki arti umum sebagai melaporkan secara benar dasar pengenaan pajak, memperhitungkan secara benar kewajiban, tepat waktu dalam pengembalian, dan tepat waktu membayar jumlah yang dihitung (Fronzoni, 1999). Wajib pajak patuh akan kewajibannya karena menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma (Laderman, 2003).

Beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kondisi keuangan wajib pajak dan sanksi perpajakan. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Idealnya untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak masih sangat rendah, dapat dilihat dari jumlah tunggakan PKB di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar, seperti pada Tabel 2.

Tabel 2, menunjukkan bahwa masih ada wajib pajak yang belum melunasi kewajiban perpajakannya yang dicerminkan dengan masih ada tunggakan Pajak

Kendaraan Bermotor yang belum dilunasi oleh wajib pajak. Tunggakan tersebut terjadi karena adanya wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya, hal tersebut dikarenakan kurangnya pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan, sehingga perlu adanya sosialisasi perpajakan.

Helhel & Ahmed (2014) menyatakan salah satu masalah yang paling serius bagi para pembuat kebijakan ekonomi adalah mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut didukung oleh Simanjuntak (2009) yang di dalam penelitiannya menjelaskan bahwa, kepatuhan pajak sebagai indikator peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih rendah. Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Chau, 2009).

Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Untuk mencegah ketidakpatuhan dan untuk mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya maka haruslah diberlakukan sanksi yang tegas dalam rangka untuk memajukan keadilan dan efektivitas sistem pajak (Webley *et al.* 1991). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati atau dipatuhi (Suandy, 2011:165). Petugas tidak secara tegas menindak langsung para wajib pajak yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotornya di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar, terlihat dari banyaknya wajib pajak yang masih menunggak setiap tahunnya seperti tertera pada Tabel 2, Karena tidak dibarengi dengan sanksi perpajakan menyebabkan masyarakat menganggap remeh kewajibannya, oleh sebab itu sanksi perpajakan sangat relevan jika digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini.

Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikan akan membawa dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya Suryadi, (2006) dalam (Alifa, 2012). Apabila kesadaran masyarakat atas perpajakan masih rendah maka akan menyebabkan banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dimanfaatkan. Tinggi rendah kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. Tjiptono (2007) menyimpulkan bahwa citra kualitas pelayanan yang baik bukanlah berdasarkan sudut pandang/persepsi penyedia jasa, melainkan berdasarkan sudut pandang/persepsi konsumen.

Konsumen akan cenderung meningkatkan kepatuhan pajak apabila konsumen merasa puas akan pelayanan yang diberikan karena konsumenlah yang mengkonsumsi serta yang menikmati jasa layanan, sehingga merekalah yang seharusnya menentukan kualitas jasa. Persepsi konsumen terhadap kualitas jasa merupakan penilaian yang menyeluruh terhadap keunggulan suatu pelayanan jasa. Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2012), menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Apabila kualitas pelayanan semakin baik maka cenderung meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Pelayanan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Provinsi Bali dilakukan dengan menerapkan strategi jempit bola dengan mendatangi wajib kendaraan bermotor untuk memberikan pelayanan dengan membantu menghitung dan memungut kewajiban perpajakannya.

Faktor lain yang diperkirakan menentukan tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak adalah kondisi keuangan wajib pajak. Tingkat pendapatan mencerminkan kondisi keuangan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Laksono (2011) menemukan bahwa dalam mematuhi kewajiban perpajakan, kondisi keuangan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi karena wajib pajak akan cenderung berlaku jujur dalam melaporkan pajaknya apabila kondisi keuangan tinggi. Menghindar dari kewajiban perpajakan umumnya menjadi pilihan dari wajib pajak yang mengalami kesulitan keuangan akibat pendapatan yang rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Marisa & Agus (2013) menyimpulkan secara bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Namun penelitian yang dilakukan Wahyu (2016) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Evi (2013) juga menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja.

Penelitian yang dilakukan oleh Wirya (2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak hotel. Hasil penelitian dari Anggara (2013) juga menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif pada kepatuhan membayar pajak. Penelitian yang dilakukan Wahyu (2016) mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Evi (2013) juga menyebutkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja.

Mardiasmo (2011:12) menyatakan kondisi keuangan jika dikaitkan dengan teori kepatuhan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan karena kondisi keuangan wajib pajak akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya. Wajib pajak yang mengalami kesulitan ada kemungkinan tidak mematuhi peraturan perpajakan dalam upaya mempertahankan keuangannya.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kondisi keuangan wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Provinsi Bali.

Penelitian ini menggunakan teori kepatuhan dalam membangun hipotesis-hipotesis disamping kerangka hubungan antar variabel yang dioperasionalkan. Kepatuhan membayar pajak tidak lepas dari aturan dan peraturan pelaksanaannya. Mardiasmo (2011:15) menyatakan bahwa wajib pajak tetap harus melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu walaupun kepatuhannya

tersebut tidak diberikan penghargaan. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakannya akan mendapatkan sanksi. Realitas menunjukkan bahwa tunggakan pajak dari tahun 2012- 2016 semakin membengkak.

Kepatuhan membayar pajak salah satunya ditentukan oleh kondisi keuangan wajib pajak. Semakin baik kondisi keuangan wajib pajak maka tindakannya untuk menunda pembayaran pajak akan semakin rendah. Pengaruh kondisi keuangan wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak telah diteliti oleh Yunus (2010) yang menemukan bahwa kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Aryobimo (2012) juga menemukan bahwa kondisi keuangan wajib pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Kedua penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Ery (2014) yang menemukan bahwa kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut maka, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H<sub>1</sub>: Kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Provinsi Bali.

Kepatuhan wajib pajak juga diduga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. Semakin baik kualitas pelayanan akan mendorong wajib pajak semakin patuh membayar pajak. Dalam penelitiannya Utami (2012) menemukan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Hasil yang dicapai Utami didukung oleh penelitian Abubakari & Christopher (2013) yang juga menemukan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Demikian juga penelitian Bangun (2014) yang juga menemukan bahwa kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh positif dengan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut maka, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H<sub>2</sub>: Kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Provinsi Bali.

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti / dipatuhi (Mardiasmo, 2011:59). Pengenaan sanksi diduga akan menyebabkan wajib pajak semakin patuh membayar pajak. Semakin ketat sanksi yang ditetapkan maka wajib pajak akan semakin patuh.

Dalam penelitiannya Utami (2012) menemukan bahwa sanksi perpajakan secara positif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian Clifford & Jairus (2013) yang juga menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dengan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut maka, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H<sub>3</sub>: Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Provinsi Bali.

Teori kepatuhan jika dikaitkan dengan kesadaran, maka akan menggambarkan bahwa kepatuhan sangat berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Karena seorang wajib pajak harus sadar dalam memahami, mentaati


dan memiliki kesungguhan hati untuk memenuhi kewajiban ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan tugasnya.

Abubakari & Christopher (2013) juga menemukan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki keterkaitan positif dengan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Utami (2012) dalam penelitiannya menyatakan kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal yang sama dinyatakan oleh Hariyadi & Bayu (2013) kesadaran wajib pajak secara positif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut maka, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H<sub>4</sub>: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Provinsi Bali.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berbentuk asiatif. Dikatakan kuantitatif karena penelitian ini menggunakan data dalam angka-angka ataupun tabel-tabel dan menganalisisnya secara statistik, dan dikatakan asiatif karena penelitian ini menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono 2013:55). Desain penelitian dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Desain Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2016

Lokasi penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Tjok Agung Tresna No. 14 Niti Mandala, Denpasar. Yang menjadi objek adalah kondisi keuangan wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Sedangkan variabel bebasnya adalah kondisi keuangan wajib pajak (X<sub>1</sub>), kualitas pelayanan (X<sub>2</sub>), sanksi pajak (X<sub>3</sub>) dan kesadaran wajib pajak (X<sub>4</sub>).

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data tersebut diperoleh dari hasil jawaban responden melalui kuesioner yang disebar. Kuesioner menggunakan skala likert yang mengacu pada pengukuran variabel yang

digunakan dengan data wajib pajak Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan Provinsi Bali.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh secara langsung melalui jawaban responden yaitu pengisian kuisisioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang aktif di Badan Pendapatan Provinsi Bali yaitu sejumlah 795.022 wp. Metode penentuan sampel menggunakan metode *accidental sampling*, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti di lokasi penelitian dapat digunakan sebagai sampel, bila orang yang ditemui cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2013: 122). Sampel dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan perhitungan penentuan sampel dengan menggunakan rumus Slovin (Husein, 2004: 78), yaitu.

$$n = N / (1+Ne^2) \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- n = jumlah anggota sampel
- N = jumlah anggota populasi
- e = nilai kritis (batas ketelitian 0,1)

Perhitungan sampel:

$$n = 795.022 / (1+795.022(0,1)^2)$$

$$n = 99.99$$

$$n = 100 \text{ (dibulatkan)}$$

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuisisioner dengan subyek wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Badan Pendapatan Provinsi Bali. Kuesioner disebarkan kepada responden dengan diantar langsung oleh peneliti. Untuk masing-masing pernyataan dalam kuesioner, diberikan skor 1-4 berdasarkan *skala likert*.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Sebelum melakukan pengujian dengan menggunakan model regresi maka data harus memenuhi ketentuan yaitu harus lolos dari uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Model regresi linier berganda dirumuskan sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = Koefisien regresi
- X<sub>1</sub> = Kondisi Keuangan Wajib Pajak
- X<sub>2</sub> = Kualitas Pelayanan
- X<sub>3</sub> = Sanksi Perpajakan
- X<sub>4</sub> = Kesadaran Wajib Pajak
- $\epsilon$  = Komponen error



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik responden penelitian ini merupakan profil dari 100 responden yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner, meliputi jenis kelamin, usia, pekerjaan dan pendidikan. Karakteristik responden dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3, juga menggambarkan proporsi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Provinsi Bali berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jumlah responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 69 orang (69 persen) dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 31 orang responden (31 persen). Gambaran ini menunjukkan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Provinsi Bali didominasi oleh laki-laki dikarenakan kepemilikan kendaraan bermotor dominan atas nama laki-laki.

**Tabel 3. Karakteristik Responden**

No.	Karakteristik	Klasifikasi	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1	Jenis	Laki-laki	69	69
	Kelamin	Perempuan	31	31
	Jumlah		100	100
2	Jenis Pekerjaan	Pegawai Negeri	25	25
		Pegawai BUMN	42	42
		Karyawan Swasta	11	11
		Wirausaha	22	22
	Jumlah		100	100
3	Jenis Kendaraan	Roda dua	37	37
		Roda empat	63	63
	Jumlah		100	100
4	Pembayaran Pajak	Diri sendiri	76	76
		Orang lain	24	24
	Jumlah		100	100

Sumber: Data Penelitian, 2017

Berdasarkan jenis pekerjaan responden yang memiliki kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Provinsi Bali didominasi oleh pegawai BUMN sebanyak 42 orang (42 persen). Persentase terkecil responden yang memiliki kendaraan bermotor adalah karyawan swasta sebanyak 11 orang (11 persen).

Berdasarkan jenis kendaraan responden yang memiliki kendaraan roda empat sebanyak 63 orang (63 persen). Sedangkan responden yang memiliki roda dua berjumlah 37 orang (37 persen).

Berdasarkan tingkat keperluan responden yang membayar pajak untuk kepentingan diri sendiri sebanyak 76 orang (76 persen), sedangkan untuk kepentingan orang lain hanya 24 orang (24 persen), ini menandakan sebagian besar masyarakat di Provinsi Bali memiliki kesadaran untuk membayar pajak sesuai dengan nilai kendaraan yang dimiliki.

Suatu instrumen yang valid ditunjukkan dengan  $r$  *Pearson Correlation*  $\geq 0,30$ . Pada Tabel 4. menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai koefisien korelasi dengan skor total seluruh item pernyataan lebih besar dari 0,30. Hal ini menunjukkan butir-butir pernyataan dalam instrumen penelitian tersebut valid.

Berdasarkan Tabel 4. dapat dijelaskan bahwa masing-masing indikator variabel memiliki nilai *person correlation* lebih besar dari 0,30, maka ini berarti indikator/pertanyaan yang digunakan layak digunakan untuk mengukur apa

yang seharusnya diukur, dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat.

**Tabel 4. Hasil Uji Validitas**

No	Variabel	Instrumen	Pearson Correlation
1	Kondisi keuangan wajib pajak ( $X_1$ )	$X_{1,1}$	0,823
		$X_{1,2}$	0,774
		$X_{1,3}$	0,770
		$X_{2,1}$	0,816
2	Kualitas pelayanan ( $X_2$ )	$X_{2,2}$	0,790
		$X_{2,3}$	0,728
		$X_{2,4}$	0,874
		$X_{3,1}$	0,828
3	Sanksi perpajakan ( $X_3$ )	$X_{3,2}$	0,738
		$X_{3,3}$	0,707
		$X_{3,4}$	0,711
		$X_{3,5}$	0,657
		$X_{4,1}$	0,753
4	Kesadaran wajib pajak ( $X_4$ )	$X_{4,2}$	0,682
		$X_{4,3}$	0,843
		$X_{4,4}$	0,854
		$Y_1$	0,844
5	Kepatuhan wajib pajak ( $Y$ )	$Y_2$	0,822
		$Y_3$	0,785

Sumber: Data Penelitian, 2017

Uji reliabilitas mampu menunjukkan sejauh mana instrument dapat dipercaya dan diharapkan. Nilai suatu instrument dikatakan reliable apabila nilai Alpha Cronbach  $\geq 0,60$ . Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha
Kondisi keuangan wajib pajak ( $X_1$ )	0,692
Kualitas pelayanan ( $X_2$ )	0,800
Sanksi perpajakan ( $X_3$ )	0,776
Kesadaran wajib pajak ( $X_4$ )	0,757
Kepatuhan wajib pajak ( $Y$ )	0,741

Sumber: Data Penelitian, 2017

Berdasarkan Tabel 5, dapat dilihat bahwa nilai *alpha* di hitung masing-masing variabel lebih besar dari R *alpha* tabel yaitu 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner tersebut reliabel.

Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, dan melalui uji ini dapat diketahui data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Apabila Sign t hitung  $> 0,05$ , maka data tersebut berdistribusi normal dan begitu juga sebaliknya (Santoso, 2001).

**Tabel 6. Hasil Uji Normalitas**

Keterangan	Unstandardized Residual
N	100
<i>asympt.sig (2-tailed)</i>	0,947

Sumber: Data Penelitian, 2017

Hasil Pengujian Kolmogrov-Smirnov pada Tabel 6. menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk persamaan model regresi adalah  $0,947 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa persamaan regresi dalam model penelitian ini memiliki sebaran data yang normal.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varian atau residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 7, menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05 sehingga model regresi pada penelitian ini tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

**Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig.	Keterangan
Kondisi keuangan wajib pajak ( $X_1$ )	0,090	Bebas heteroskedastisitas.
Kualitas pelayanan ( $X_2$ )	0,644	Bebas heteroskedastisitas.
Sanksi perpajakan ( $X_3$ )	0,898	Bebas heteroskedastisitas.
Kesadaran wajib pajak ( $X_4$ )	0,184	Bebas heteroskedastisitas.

Sumber: Data Penelitian, 2017

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas terjadi multikolinieritas atau tidak. Uji yang digunakan yaitu dengan melihat nilai VIF (*Varian Inflation Factor*) dan *Tolerance* pada proses regresi biasa, jika keduanya mendekati 1 atau besaran VIF kurang dari 10 maka model tidak terkena multikolinieritas. Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas dapat diperoleh hasil sebagai berikut.

**Tabel 8. Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF
Kondisi keuangan wajib pajak ( $X_1$ )	0,397	2,520
Kualitas pelayanan ( $X_2$ )	0,393	2,546
Sanksi perpajakan ( $X_3$ )	0,348	2,874
Kesadaran wajib pajak ( $X_4$ )	0,399	2,504

Sumber: Data Penelitian, 2017

Hasil regresi pada Tabel 8, menunjukkan bahwa nilai *tolerance* pada masing-masing variabel lebih besar dari 10 persen (0,1), demikian pula dengan nilai VIF masing-masing variabel yang lebih kecil dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan antara variabel bebas dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

Data dianalisis dengan menggunakan alat bantu program *SPSS for windows* dan diperoleh hasil analisis regresi linear berganda. Dari tabel rangkuman hasil analisis regresi linear berganda, dapat disusun persamaan regresi linear berganda yaitu.

$$Y = -0,747 + 0,379 X_1 + 0,147 X_2 + 0,216 X_3 + 0,133 X_4$$

Nilai konstanta sebesar -0,747 menunjukkan bahwa bila nilai kondisi keuangan wajib pajak ( $X_1$ ), kualitas pelayanan ( $X_2$ ), sanksi perpajakan ( $X_3$ ), kesadaran wajib pajak ( $X_4$ ) tidak ada atau sama dengan nol, maka kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) untuk membayar pajak cenderung menurun.

Apabila keuangan wajib pajak ( $X_1$ ) meningkat, dan variabel lainnya tidak ada atau sama dengan nol, maka kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) untuk membayar

pajak cenderung meningkat. Pengaruh yang sama dari variabel lainnya yang dioperasionalkan dalam penelitian ini yaitu kualitas pelayanan ( $X_2$ ), sanksi perpajakan ( $X_3$ ) dan kesadaran wajib pajak ( $X_4$ ) akan mendorong wajib pajak semakin patuh.

**Tabel 9. Rangkuman Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Variabel	Koefisien Regresi		T	Sig
	B	Std. Error		
(constant)	-0,747	0,606	-	-
Kondisi keuangan wajib pajak ( $X_1$ )	0,379	0,079	4,808	0,000
Kualitas pelayanan ( $X_2$ )	0,147	0,066	2,230	0,028
Sanksi perpajakan ( $X_3$ )	0,216	0,060	3,592	0,001
Kesadaran wajib pajak ( $X_4$ )	0,133	0,064	2,065	0,042
Dependen variabel	: kepatuhan wajib pajak			
F Statistik	: 83,065			
Sig F	: 0,000			
R <sup>2</sup>	: 0,778			
Adjusted R <sup>2</sup>	: 0,768			

Sumber: Data Penelitian, 2017

Berdasarkan Tabel 9, menunjukkan bahwa koefisien determinasi yaitu nilai *adjusted R<sup>2</sup>* adalah 76,8 persen. Ini berarti variasi kepatuhan wajib pajak kendaraan di Badan Pendapatan Provinsi Bali dapat dijelaskan oleh variasi nilai kondisi keuangan wajib pajak ( $X_1$ ), kualitas pelayanan ( $X_2$ ), sanksi perpajakan ( $X_3$ ), kesadaran wajib pajak ( $X_4$ ) sebesar 76,8 persen, sedangkan sisanya sebesar 23,2 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

Uji kelayakan model bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak atau tidak digunakan sebagai alat analisis untuk menguji pengaruh variabel bebas pada variabel terikatnya. Hasil uji F (*Ftest*) menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 83,065 dengan signifikan F atau *P value* 0,000 yang lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ , ini berarti model yang digunakan pada penelitian ini adalah layak. Hasil ini memberikan makna bahwa ke empat variabel independen mampu memprediksi atau menjelaskan fenomena kepatuhan wajib pajak kendaraan di Badan Pendapatan Provinsi Bali.

Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempunyai pengaruh secara signifikan pada variabel dependennya. *Level of significant* yang digunakan adalah 0,05 (5 persen). Apabila probabilitas signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Berdasarkan Tabel 9, maka hasil pengujian masing-masing variabel independen terhadap dependen dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 9, menunjukkan bahwa nilai uji t untuk variabel tingkat kesadaran membayar memiliki nilai sebesar 4,808 dengan tingkat *p-value* sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ). Ini menunjukkan bahwa  $H_1$  tidak dapat ditolak (diterima), yang berarti bahwa kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan secara statistik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Provinsi Bali.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Aryobimo (2012) yang menemukan bahwa kondisi keuangan wajib pajak memiliki pengaruh positif dengan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pratiwi & Ery (2014) dalam penelitiannya menyatakan kondisi keuangan wajib pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak untuk membayar pajak. Hal yang sama dinyatakan oleh Yunus (2010) kondisi keuangan wajib pajak secara positif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

Hasil penelitian ini mendukung teori kepatuhan. Mardiasmo (2011:12) menyatakan kondisi keuangan jika dikaitkan dengan teori kepatuhan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan karena kondisi keuangan wajib pajak akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya. Wajib pajak yang mengalami kesulitan ada kemungkinan tidak mematuhi peraturan perpajakan dalam upaya mempertahankan keuangannya.

Tabel 9, menunjukkan bahwa nilai uji t untuk variabel pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan memiliki nilai sebesar 2,230 dengan tingkat signifikansi t pada uji satu sisi adalah 0,028 lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan  $H_2$  diterima, yang berarti bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Provinsi Bali.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Bangun (2014) juga menemukan bahwa kualitas pelayanan pajak memiliki keterkaitan positif dengan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Utami (2012) dalam penelitiannya menyatakan kualitas pelayanan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal yang sama dinyatakan oleh Abubakari & Christopher (2013) kualitas pelayanan pajak secara positif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

Hasil penelitian ini mendukung teori kepatuhan. Utami (2012) menyatakan kualitas pelayanan jika dikaitkan dengan teori kepatuhan tidak lepas dengan aturan dan peraturan pelaksanaannya. Wajib pajak tetap harus melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu walaupun kepatuhannya tersebut tidak diberikan penghargaan. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakannya akan mendapatkan sanksi.

Tabel 9, menunjukkan bahwa nilai uji t untuk variabel tingkat kesadaran membayar memiliki nilai sebesar 3,592 dengan tingkat signifikansi t pada uji satu sisi adalah 0,001 lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan  $H_3$  diterima, yang berarti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Provinsi Bali.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Clifford & Jairus (2013) juga menemukan bahwa sanksi perpajakan memiliki keterkaitan positif dengan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Utami (2012) dalam penelitiannya menyatakan sanksi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal yang sama dinyatakan oleh Utami (2012) sanksi perpajakan secara positif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

Hasil penelitian ini mendukung teori kepatuhan. Mardiasmo (2011:15) menyatakan sanksi perpajakan jika dikaitkan dengan teori kepatuhan tidak lepas dengan undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya. Wajib pajak tetap harus melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu walaupun kepatuhannya tersebut tidak diberikan penghargaan. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakannya akan mendapatkan sanksi.

Tabel 9, Menunjukkan bahwa nilai uji t untuk variabel pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan memiliki nilai sebesar 2,065 dengan tingkat signifikansi t pada uji satu sisi adalah 0,042 lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan  $H_1$  diterima, yang berarti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Provinsi Bali.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Abubakari & Christopher (2013) juga menemukan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki keterkaitan positif dengan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Utami (2012) dalam penelitiannya menyatakan kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal yang sama dinyatakan oleh Hariyadi & Bayu (2013) kesadaran wajib pajak secara positif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

Hasil penelitian mendukung teori kepatuhan jika dikaitkan dengan kesadaran. Karena seorang wajib pajak harus sadar dalam memahami, mentaati dan memiliki kesungguhan hati untuk memenuhi kewajiban ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan tugasnya (Mardiasmo, 2011:21).

Lokasi penelitian ini hanya di Badan Pendapatan Provinsi Bali, sedangkan masih terdapat beberapa lokasi lainnya selain Badan Pendapatan Provinsi Bali di Wilayah Bali. Disamping itu penelitian melibatkan subyek yang terbatas, yakni 100 orang responden untuk yang memiliki roda empat dan roda dua sehingga hasilnya memiliki tingkat generalisasi yang terbatas.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Provinsi Bali.

Sedangkan saran yang dapat diberikan adalah peneliti berikutnya dapat menambahkan variable lain dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak mengingat tingkat *Adjusted R<sup>2</sup>* baru 76,8 persen. Saran selanjutnya penelitian dapat melakukan uji beda antara kepatuhan wajib pajak yang memiliki kendaraan roda 4 dengan wajib pajak yang hanya memiliki roda dua.

## REFERENSI

- Abubakari, A. R., and C. J. Adafula. (2013). Evaluating taxpayers' attitude and its influence on tax compliance decisions in Tamale, Ghana. *Journal of Accounting and Taxation*, 5(3), 48-57.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Process*, 50(1), 179-211.
- Alabede, O. J., Z. Z. Ariffin., and M. I. Kamil. (2011). Individual Taxpayers' Attitudes and Compliance Behaviour in Nigeria: The moderating Role of Financial Condition and Risk Preference. *J. Account. Taxat*, 3(5), 1-18.

- Ali. (2001). The Effects of Tax Rates and Enforcement Polices on Tax Prayer Compliance: A study of Self-Employed Tax Prayers. *Antlantic Economic Journal*, 29(2), 5-21.
- Aryobimo, P. T. (2012). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualtias Pelayanan Fiskus dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Bergman, M. (1998). Criminal law dan tax compliance in Argentina: Testing the limits of deterrence. *International Journal of the Sociology of Law*, 26(1), 55-74.
- Birskyte, L. (2013). Effects Of Tax Auditing: Does The Deterrent Deter?. *Research Journal of Economic, Business, and ICT*, 8(2), 1-8.
- Brett, J. F., W. L. Cron., dan J. W. Slocum. (1995). Economic dependency on work: a moderator of the relationship between organizational commitment and performance. *Academy of Management Journal*, 38(4), 261-271.
- Bergman, M. (1998). Criminal law dan tax compliance in Argentina: Testing the limits of deterrence. *International Journal of the Sociology of Law*, 26(1), 55-74.
- Birskyte, L. (2013). Effects Of Tax Auditing: Does The Deterrent Deter?. *Research Journal of Economic, Business, and ICT*, 8(2), 1-8.
- Brett, J. F., W. L. Cron., dan J. W. Slocum. (1995). Economic dependency on work: a moderator of the relationship between organizational commitment and performance. *Academy of Management Journal*, 38(4), 261-271.
- Chattopadhyay, S. dan A. Das-Gupta. (2002). The Personal income tax in India: Compliance costs and compliance behaviour of taxpayers. National Institute of Public Finance and Policy, New Delhi. *Journal of Economic and Business*, 3(1), 21-27.
- Chau, L. (2009). A Critical Review of Fischer Tax Compliance Model. *Journal of Accounting and Taxation*, 1(2), 34-40.
- Clifford, G. M. and J. B. Amayi. (2013). The Effect of Taxpayer Education on Voluntary Tax Compliance, Among SMES in Mwanza City-Tanzania. *International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research*, 2(8), 1-12.
- Doran, L. I., V. K. Stone., A. P. Brief., dan J. M. George. (1991). Behavioral intentions as predictors of job attitudes: The role of economic choice. *Journal of Applied Psychology*, 76(3), 40-46.
- Evi, K. S. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(2), 345-347.
- Fronzoni, A. L. (1999). *Tax Evasion and Tax Compliance*. Italy: University of Bologna.
- Fuadi, A. O. dan Y. Mangoting. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Journal Tax and Accounting Review*, 1(1), 18-27.
- Hariyadi, S. dan B. Sardjono. (2013). Factors Affecting Willingness to Pay Taxes on Individual Taxpayers at Pratama Surabaya Tegalsari Tax Office. *The Indonesian Accounting Review Journal*, 3(1), 77-88.
- Helhel, Y. and Y. Ahmed. (2014). Factors Affecting Tax Attitudes and Tax Compliance: A Survey Study in Yemen. *European Journal of Business and Management*, 6(22), 1-12.

- James, S. dan C. Alley. (2002). Tax Compliance, Self Assessment and Tax Administration. *Journal of Finance and Management in Public Service*.
- Jung, W. O. (1999). Taxpaper Disclosure and Penalty Laws. *Seoul National University*.
- Kiryanto. (2000). Analisis Pengaruh Penerapan Struktur Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 41-52.
- Laderman, L. (2003). The Interplay Between Norms and Enforcement in Tax Compliance. *Ohio State Law Journal*, 64(6), 1453-1514.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Marisa dan Agus. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Keigatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Journal Tax and Accounting Review*, 1(1), 3-19.
- Mathieu, J. E., dan D. M. Zajac. (1990). A review and meta-analysis of the antecedents, correlates and consequences of organizational commitment. *Journal Bulletin Psychological*, 10(8), 171- 94.
- Muliari, N. K. dan P. E. Setiawan. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), 1-23.
- Nicoleta, B. (2011). A Review of Factors for Tax Compliance. *Journal of Economics and Applied Informatics*, 1(2), 1-8.
- Pratiwi, I. G. A. M., dan P. E. Setiawan. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Badan Pendapatan Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(1), 139-153.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak*. Edisi ke 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Simanjuntak, T. H. (2009). Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*) dan Bagi Hasil Pajak dalam Perekonomian di Jawa Timur. *JESP*, 1(2), 28-36.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Tjiptono, F. (2007). *Manajemen Jasa*. Yogyakarta: Andi.
- Torgler, B. (2005). Direct Democracy and Tax Morale. *European Journal of Political Economy*, 21(3), 525-531.
- Undang-Undang No. 28 Tahun (2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Utami, P. R. (2012). Kualitas Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Pekalongan). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wahyu, I. M. C. (2016). Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3), 2342-2347.
- Webley, P., H. Robben., H. Elffers dan D. Hessing. (1991). *Tax Evasion: An Experimental Approach*. Cambridge. United Kingdom: Cambridge University Press.



- Wirya, I. N. S. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 306-322.
- Yunus, A. T. (2010). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Economic Resources*, 11(30), 91-99.